



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi, serta memeriksa alat bukti dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl, bertanggal 2 Nopember 2018 Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 6 Mei 2007 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/1/V/2007, tertanggal 6 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan XXX, dan bertempat kediaman di Kalimantan selama 10 tahun;

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK I, umur 9 tahu;
 2. NAMA ANAK II, umur 4 tahun dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sangat terbatas;
5. Bahwa pada bulan Januari 2018, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburuan terhadap Penggugat dan pada saat Tergugat cemburu, Tergugat langsung marah-marah dan bahkan sampai mengancam Penggugat akan di pukul;
6. Bahwa pada bulan Februari 2017, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga pada saat kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan marah-marah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, namun tidak berhasil;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 - 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/1/V/2007 tertanggal 6 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXX, kemudian pindah ke Kalimantan selama 10 tahun.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang, disebabkan pertengkaran yang sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat Pencemburu dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun 8 bulan berpisah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.
2. **NAMA SAKSI II**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXX, kemudian pindah ke Kalimantan selama 10 Tahun.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka mencemburui Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat pernah datang untuk kembali kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rujuk.
 - Bahwa Penggugat sering dinasehati oleh keluarga agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat mengakibatkan sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk

Hal. 5 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 56/1/V/2007, tertanggal 6 Mei 2007 (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan langsung Penggugat kepada saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 6 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan XXX, kemudian ke Kalimantan, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, serta Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari buat Penggugat, menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat sering dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat telah dinasehati untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut

Hal. 7 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً.

Hal. 8 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Dan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فَإِذَا تَبَدَّ عَوَاهِلُهَا لَدَى الْقَاضِيَةِ الزَّوْجَةَ أَوْ اغْتَرَا فِي الزَّوْجَةِ وَكَانَ لِأَيِّدَائِهَا مَمَّا يُطَاقُ مَعَهُدَ وَأُمَّا الْعُشْرَةَ بَيْنًا مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِيَةُ لِأَصْلَابِ حَبِيَّتُهَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs.H.Muhtar,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H**, dan **Achmad Sarkowi,S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs.H.Muhtar,M.H.

Achmad Sarkowi,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan No. 603/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)